

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN METODE *E-BILLING*  
DAN MANUAL WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing  
Enam, Jakarta)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DARA AYU MENTARI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGARUH PENERAPAN METODE *E-BILLING* DAN MANUAL WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)**

Oleh

**DARA AYU MENTARI**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adakah pengaruh penerapan metode e-billing dan manual wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta. Sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* berdasarkan pertimbangan (*Judgment Sampling*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa jumlah penerimaan pajak baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan analisis regresi berganda dan uji beda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada data nominal penerapan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan penerimaan manual berpengaruh signifikan. Pada data transaksi penerapan metode *e-billing* dan manual berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel metode penerapan *e-billing* dan manual lebih memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pada data transaksi dari data nominal di KPP Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta.

Kata kunci : *Metode e-billing, Metode Manual, dan Penerimaan Pajak.*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS THE EFFECT OF *E-BILLING* AND MANUAL METHODS OF CORPORATE TAXPAYERS AGAINST TAX REVENUES (Study on Tax Office of Foreign Investment Six, Jakarta)**

**By**

**DARA AYU MENTARI**

*This study aimed to get empirical evidence is there any influence on application of e-billing and manual methods of corporate taxpayers against tax revenue on tax office of foreign investment six, Jakarta.*

*The population in this study are all registered corporate taxpayer in the Tax Office of Foreign Investment Six, Jakarta. Samples using the method of purposive based on the consideration (Judgment Sampling). The data used is secondary data which consists of the amount of tax revenue both in nominal and transaction. The statistical method used to test the hypothesis is multiple regression analysis and different t-test.*

*According to analysis carried out showed that the nominal data of e-billing no significant effect on tax revenue while manual receive significant effect. In the transaction data application of e-billing and manual methods significant effect against tax revenue. The variables of applying e-billing and manual methods more influence on tax revenue on the transaction data over the nominal data in Tax Office of Foreign Investment Six, Jakarta.*

*Keywords: E-billing method, Manual method, and Tax revenues*

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN METODE *E-BILLING* DAN  
MANUAL WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam,  
Jakarta)**

Oleh

**Dara Ayu Mentari**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENERAPAN METODE  
E-BILLING DAN MANUAL WAJIB PAJAK BADAN  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman  
Modal Asing Enam, Jakarta)**

Nama Mahasiswa : **Dara Ayu Mentari**

No. Pokok Mahasiswa : 1111031032

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.A., C.P.A.** — **Basuki Wibowo, S.E., M.S.Ak., Akt.**  
NIP 19590909 198903 1 004 NIP 19560410 199903 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FGD', is written over the text of the department head's name.

**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19710802 199512 2 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.A., C.P.A. ....

Sekretaris : Basuki Wibowo, S.E., M.S.Ak., Akt. ....

Penguji Utama : Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., CA., C.P.A. ....

2. Dekan Fakultas Ekonomi

**Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2016

## PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Ayu Mentari

NPM : 1111031032


Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada tidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, April 2016

Yang Menyatakan

Dara Ayu Mentari  
NPM 1111031032

## RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1993, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Ir.

Desrizal Noer dan Ibu Devina Kahar, S.E..

Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Islam Al-Ikhlas, Jakarta yang diselesaikan pada tahun 1999.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Islam Al-Ikhlas pada tahun 2005, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselesaikan di SMP Labschool Kebayoran, Jakarta pada tahun 2008, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 78 Jakarta Barat pada tahun 2011.

Pada Tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

## PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini, sebagai salah satu tanda bakti kepada kedua orang tuaku, papa dan mama, serta kakakku tersayang.*

*Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tak henti-hentinya tercurahkan sebagai bentuk kasih sayang yang tiada tara.*

## **MOTO**

*“KEBERHASILAN adalah WAKTU dan PROSES. Karena tidak ada  
KEBERHASILAN yang dapat dicapai dengan WAKTU yang singkat  
dan tanpa PROSES yang panjang. Sama halnya dengan menempa  
EMAS, karena KEBERHASILAN adalah bentuk lain dari EMAS”*

*(DAM)*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “*Analisis Pengaruh Penerapan E-billing dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)*” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan waktu, bimbingan, nasihat, dukungan, pelajaran, serta pengalaman yang sangat berharga selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Basuki Wibowo, S.E., M.S.Ak., Akt., selaku Pembimbing Pendamping atas kesediannya dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, nasehat, pengalaman serta pembelajaran diri selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak A. Zubaidi Indra, S.E., M.M., CA., CPA., selaku Penguji Utama atas saran dan kritik, serta nasehat yang membangun baik bagi penyelesaian skripsi maupun bagi diri penulis.
7. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., selaku Pembimbing Akademik atas segala saran dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas ilmu, dan pembelajaran yang telah diberikan.
9. Kedua orang tuaku Bpk. Ir. Desrizal Noer dan Ibu Devina Kahar, S.E., terima kasih karena selalu melimpahkan doa yang tiada hentinya serta mendukung setiap langkah demi mewujudkan mimpi dan cita dari penulis. Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih atas segala hal yang telah diberikan.
10. Kakak tersayang Deri Pratama yang sedang berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan, terima kasih untuk saling menyayangi, mendukung, mengejek untuk memberikan semangat, dan mendoakan yang terbaik, terima kasih telah melengkapi diri penulis.
11. Keluarga besar dan saudara-saudara baik dari keluarga mama maupun papa, terima kasih atas segala curahan doa dan dukungannya.
12. Lima sahabat tersayang : Fatma Ayu Andini, Shanti Ananda Tanoto, Rindy Dwi Ladista, S.E., Viona Yelitasari, dan Vetty Riza Astika, terima kasih telah saling menyemangati, mendoakan, mendukung sepenuh hati, menemani serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi, terima kasih telah berbagi canda tawa, perhatian, kasih sayang dan selalu menemani penulis dalam suka maupun duka selama hampir lima tahun menyelesaikan pendidikan strata satu, semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan abadi selamanya.
13. Wanita-wanita dan pria pria tangguh: Sinta, Ayu 'Oneng', Yulia, Luthfita, Gustia, Nicho, Agung, Ahmad, Panggih, Binal, Gilang, dan Firman. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, nasihat, hiburan, terima kasih sudah selalu ada.
14. Teman-teman Akuntansi 2011: Esther, Grace, Vianna, Deri, Alif, Cinta, Oci, Dinda, Elfani, Pina, Sofa, Arum, Vito, Mba Jul, Yoga, Yogi, Bily, Tito, Rachmad, Restu, Deni, Jaka, Daniel, Marce, Lisna, Mitha, Sulis, Rika, Riris, Puput, serta nama-nama lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, untuk saling memberi informasi dan menyemangati.
15. Teman-teman PSM 2011, Deris, Hiday, Nala, Krida, Indri, Nila, Flo, Owi, Komang, Faisal, Hendra, Elsa, Hari, Ifan, Rangga, Angga, Septi, Ria, Mbak Sekar, dan Tiwi. Adik-adik 2012 dan 2013: Upphe, Bebi, Pepti, Haryati,

Wahyu, Andri, Bayu, Santri, Uci, Donny, Clara, Yanti, Indra, Denis, Silvi, dan Virandhi. Serta adik-adik 2014 dan 2015 yang tidak bisa disebut satu per satu.

16. Teman-teman KKN Desa Tulung Balak, Batang Hari Nuban, Lampung Timur: Chelsi, Bram, Debby, Devi, Mbak Dian, Kak Diago dan Kak Donni, terima kasih atas dukungannya.
17. Terima kasih kepada teman-teman SD, SMP, dan SMA semuanya.
18. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penanaman Modal Asing Enam serta Kantor Wilayah Khusus, terima kasih atas izin dan kerjasama yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian.
19. Terima kasih kepada seluruh staff administrasi di jurusan Akuntansi.
20. Terima kasih kepada senior dan junior di jurusan Akuntansi.
21. Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menorehkan cerita.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun sedikit harapan yang dapat penulis utarakan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dikemudian hari. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis

**Dara Ayu Mentari**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan dan Batasan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
 <b>BAB II. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b>	
2.1. Landasan Teori .....	6
2.1.1. Pengertian Pajak .....	6
2.1.2. Fungsi Pajak .....	7
2.1.3. Jenis-jenis Penerimaan Pajak .....	7
2.1.3.1. Pajak Penghasilan .....	7
2.1.3.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	9
2.1.4. Wajib Pajak .....	10
2.1.5. <i>E-Billing</i> .....	11
2.1.6. Penerimaan Pajak .....	12
2.2. Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	13
2.2.1. Pengaruh Penerapan Metode Pembayaran Terhadap Penerimaan Pajak .....	13
2.3. Penelitian Terdahulu .....	14

2.4. Kerangka Teoritis.....	15
-----------------------------	----

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Data Penelitian .....	16
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian .....	16
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	17
3.4. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	18
3.4.1. Metode Analisis Data .....	18
3.4.1.1. Analisis Deskriptif .....	18
3.4.1.2. Uji Asumsi Klasik.....	18
3.4.1.3. Uji Beda t-Test ( <i>Independen</i> ).....	20
3.4.1.4. Analisis Regresi Berganda .....	21
3.4.2. Uji Hipotesis .....	22
3.4.2.1. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	22
3.4.2.2. Uji Stimultan (Uji F).....	22
3.4.2.3. Uji Parsial (Uji t).....	22

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	23
4.2. Uji Asumsi Klasik.....	26
4.2.1. Uji Normalitas .....	26
4.2.2. Uji Heteroskedasitas .....	34
4.2.3. Uji Autokorelasi .....	35
4.2.4. Uji Multikolonieritas .....	40
4.3. Uji Beda t-Test ( <i>Independen</i> ).....	43
4.4. Uji Hipotesis .....	45
4.4.1. Uji Koefisien Determinasi.....	45
4.4.2. Uji Stimultan (Uji F) .....	47
4.4.3. Uji Parsial (Uji t) .....	48

4.5. Pembahasan.....	51
4.5.1. Pengaruh Penerapan Metode <i>E-billing</i> Terhadap Penerimaan Pajak .....	51
4.5.1.1. Data Nominal .....	51
4.5.1.2. Data Transaksi.....	51
4.5.2. Pengaruh Penerapan Metode Manual Terhadap Penerimaan Pajak .....	52
4.5.2.1. Data Nominal .....	52
4.5.2.2. Data Transaksi.....	52
4.5.3. Uji Beda t-Test .....	53

## **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	54
5.2. Keterbatasan Dalam Penelitian .....	56
5.3. Saran .....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Ringkasan Penerimaan APBN Tahun 2008-2013 .....	1
Tabel 2 : Hasil Statistik Deskriptif Nominal .....	24
Tabel 3 : Hasil Statistik Deskriptif Transaksi.....	25
Tabel 4 : Hasil Transformasi Uji Normalitas Nominal .....	30
Tabel 5 : Nilai Skor Outlier Nominal <i>E-billing</i> .....	33
Tabel 6 : Hasil Uji Autokorelasi.....	36
Tabel 7 : Hasil Uji Autokorelasi Dengan Variabel Independen Terpisah ..	37
Tabel 8 : Hasil Cochrane-Orcutt Transaksi <i>E-Billing</i> .....	38
Tabel 9 : Nilai $\rho$ Pada Transaksi <i>E-Billing</i> .....	38
Tabel 10 : Hasil Transformasi Metode Theil-Nagar.....	38
Tabel 11 : Hasil Cochrane-Orcutt Transaksi Manual .....	39
Tabel 12 : Nilai $\rho$ Pada Transaksi Manual .....	40
Tabel 13 : Hasil Metode Cochrane-Orcutt Transaksi Manual.....	40
Tabel 14 : Hasil Uji Multikolonieritas Nominal.....	41
Tabel 15 : Hasil Uji Multikolonieritas Transaksi .....	42
Tabel 16 : Hasil Uji Beda t-test .....	43
Tabel 17 : Hasil Uji Koefisien Determinasi Nominal .....	46
Tabel 18 : Hasil Uji Koefisien Determinasi Transaksi.....	46

Tabel 19 : Hasil Uji Statistik F Nominal .....	47
Tabel 20 : Hasil Uji Statistik F Transaksi.....	48
Tabel 21 : Hasil Uji Parsial (Uji t) Nominal.....	49
Tabel 22 : Hasil Uji Parsial (Uji t) Transaksi .....	50

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka Teoritis .....	15
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Nominal .....	27
Gambar 3. Hasil Transformasi Uji Normalitas Nominal .....	29
Gambar 4. Hasil Uji Normalitas Transaksi .....	31
Gambar 5. Hasil Transformasi Uji Normalitas Transaksi .....	32
Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Output SPSS

Lampiran 3 : Data Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase yang dihasilkan oleh penerimaan pajak dalam negeri pada APBN tahun 2008 hingga 2013 yang berkisar antara 63% hingga 75%, bahkan bila ditambah dengan penerimaan pajak perdagangan internasional maka total penerimaan pajak pada APBN berkisar antara 67% hingga 78%. Tentunya angka yang tidaklah kecil dari keseluruhan penerimaan APBN. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Penerimaan APBN Tahun 2008-2013 (dalam miliar rupiah)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>						
<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.205.345,8	1.357.379,9	1.525.189,5
Penerimaan Perpajakan	658.700,8	619.922,2	723.306,6	873.874,0	1.016.237,3	1.192.994,1
Pajak dalam Negeri	622.358,7	601.251,8	694.392,1	819.752,5	968.293,2	1.134.289,2
Pajak Perdagangan Internasional	36.342,1	18.670,4	28.914,5	54.121,5	47.944,1	58.704,9
Penerimaan Negara Bukan Pajak	320.604,6	227.174,4	268.941,9	331.471,8	341.142,6	332.195,4
<b>Hibah</b>	2.304,0	1.666,6	3.023,0	5.253,9	825,1	4.483,6
<b>Total</b>	<b>981.609,4</b>	<b>848.763,2</b>	<b>995.271,5</b>	<b>1.210.599,7</b>	<b>1.358.205,0</b>	<b>1.529.673,1</b>

Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayarkan pajak terhutang atas dirinya.

Dewasa ini, masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik Wajib Pajak maupun pemerintah.

Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan

pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia.

*E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registratikon* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara on-line. *E-filling* adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak.

Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui *e-billing*, beberapa bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia, masih akan terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai 30 Juni 2016. (sumber: kemenkeu.go.id)

Pada penerapan *e-billing* pada beberapa negara memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif cukup baik. Pada tahun 2003 dan 2004 di Taiwan memberikan kontribusi sebesar 15,05% dan 21,06%. Sedangkan di Amerika pada tahun yang sama memberikan kontribusi sebesar 20,11% dan 22,16%. Sedangkan

di Malaysia yang memperkenalkan sistem ini pada tahun 2007, mendapatkan kontribusi sebesar 9,08%.

Melihat hal yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti:  
**“Analisis Pengaruh Penerapan Metode Pembayaran Manual dan *E-Billing* Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)”**

## **1.2. Perumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh penerapan metode pembayaran manual wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak?
2. Adakah pengaruh penerapan *e-billing* wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak?

Untuk memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada Wajib Pajak Badan, yang menggunakan metode pembayaran manual dan *e-billing* dan terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Enam untuk tahun pajak 2011-2015.

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara penerapan metode manual dan *e-billing* wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
  - Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan.
  - Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.
2. Bagi Praktisi
  - Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu pengaruh penerapan metode manual dan *e-billing* wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Punjani dan Rizal, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2011), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

#### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula dengan barang mewah.

### **2.1.3. Jenis-jenis Penerimaan Pajak**

#### **2.1.3.1. Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Menurut Resmi (2011), PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintha Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lemabaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wjib Pajak dalam negeri.

PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PPH Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19.

#### **2.1.3.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dasar tarif pengenaan PPN yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP). BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN.

#### **2.1.4. Wajib Pajak**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang yang menjadi No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
- b. Badan, dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (2), Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

#### **2.1.5.E-Billing**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System; Pasal 1 angka 2, Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Cara mendapatkan Kode Billing menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementrian Keuangan;
2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

### **2.1.6. Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu PPh Minyak dan Gas, PPh Non Minyak dan Gas, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai, dan Pajak lainnya.

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2011). Subjek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila sudah mempunyai penghasilan, baik dalam bentuk usaha maupun penghasilan tetap. Sebagaimana telah dijelaskan pengertian pajak penghasilan tersebut, maka penerimaan pajak penghasilan dilakukan terhadap subjek pajak yang bersangkutan.

Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Maka penerimaan pajak penghasilan sangat diperhatikan, ketika subjek pajak yaitu wajib pajak dapat membayar pajak dari penghasilan yang diperolehnya dengan baik, maka penerimaan pajak akan menjadi membaik juga.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis Penelitian**

### **2.2.1. Pengaruh penerapan metode pembayaran terhadap penerimaan pajak**

Sebelumnya metode pembayaran di Indonesia hanya mengenal dengan metode pembayaran manual. Yakni dengan menyetorkan pajak secara langsung ke bank telah ditunjuk dengan sebelumnya telah mengisi form yang telah disediakan oleh kantor pajak. Namun dewasa ini dengan segala tuntutan atas perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat menginginkan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak, *E-billing* merupakan suatu jawaban dari Direktur Jendral Pajak atas tuntutan era globalisasi dan kemudahan akses oleh Wajib Pajak. Pada sistem elektrik ini maka Wajib Pajak dapat melakukan prosedur pembayaran dimana pun mereka berada. Karena dengan *e-billing* maka Wajib Pajak hanya perlu log-in dan memasukkan data-data pajak yang diperlukan lalu menerbitkan kode *billing*. Setelah kode *billing* terbit maka Wajib Pajak hanya perlu melakukan pembayaran pada bank-bank yang telah ditunjuk dan melakukan kerja sama dengan Direktur Jendral Pajak, bahkan Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) maupun internet *banking*. Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan diterima oleh Wajib Pajak pun akan tetap di terima oleh Wajib Pajak, misal saja apa bila Wajib Pajak membayarkan melalui ATM, maka struk pembayaran ATM tersebut menjadi BPN yang kedudukannya disamakan dengan SSP yang akan diterima saat Wajib Pajak melakukan pembayaran manual. Sedangkan bila melalui internet *banking* maka BPN akan diterima oleh Wajib Pajak dalam format elektronik yang dapat dicetak sendiri oleh Wajib Pajak. Hal ini diungkapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Penerapan metode pembayaran manual dan *e-billing* tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H<sub>1a</sub>: Penerapan metode pembayaran *e-billing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H<sub>1b</sub>: Penerapan metode pembayaran manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

### **2.3. Penelitian terdahulu**


Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Suhaini Anuar dan Radiah Othman dengan judul *Determinans of Online Tax Payment System In Malaysia*, yang menunjukkan bahwa pelayanan elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak dan juga memberikan efisiensi yang lebih baik. Dengan adanya kemudahan pada layanan pajak diharapkan wajib pajak dapat memenuhi tanggungjawab pajaknya dan akan meningkatkan penerimaan pajak. IRBM memperkenalkan *e-Bayaran* pada tahun 2007 dan mendapatkan hasil sebesar 9,08% dari keseluruhan transaksi pembayaran yang ada. Hasil yang relatif kecil dibandingkan dengan transaksi lainnya. Pada jurnal yang sama, penulis membandingkan kontribusi *e-Payment* di Taiwan pada tahun 2003 sebesar 15,05% dan 2004 sebesar 21,06% dimana di Amerika pada tahun 2003 sebesar 20,11% dan 2004 sebesar 22,16%.

Selain penelitian yang telah dilakukan di Malaysia, terdapat penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia oleh Amalia Pitasari (2013) dengan judul *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Wajib Pajak Besar Satu*. Dalam penelitiannya yang menggunakan e-SPT sebagai variabel independen dan kepatuhan pelaporan

serta penerimaan pajak menjadi variabel dependennya memberikan kesimpulan bahwa penerapan e-SPT memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan, namun tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga peneliti memberikan saran dalam penelitiannya terhadap peneliti selanjutnya untuk menganalisis penerapan sistem modern perpajakan lainnya yang diterapkan di Indonesia.

#### 2.4. Kerangka Teoritis

Gambar 1. Kerangka Teoritis



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2012). Data sekunder biasanya berupa catatan, laporan historis, dan bukti-bukti tertentu. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu hingga Enam, berupa laporan atas data-data yang berhubungan dengan penerimaan manual, penerimaan *e-billing*, dan Penerimaan Pajak Badan.

#### **3.2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing. Sampel penelitian adalah Wajib Pajak yang menggunakan metode manual dan *e-billing* sejumlah 931 WP.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Dengan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgment Sampling*) yang pengambilan datanya dilakukan dengan pertimbangan tertentu yaitu, dengan

kriteria pengambilan sampel pada Wajib Pajak yang menggunakan metode manual dan *e-billing* untuk periode Januari 2013 hingga Desember 2015. Data yang diambil dari laporan seksi pengolahan data dan informasi, yang bersangkutan dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta untuk tahun 2013-2015.

### **3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penelitian yang dilakukan tentang pengaruh metode manual dan *e-billing* terhadap Penerimaan Pajak. Maka terdapat dua Variabel Independen yaitu metode manual dan *e-billing*, dan terdapat satu Variabel Dependen yaitu Penerimaan Pajak, Sebagai berikut:

#### **1. Variabel Independen (X)**

Variabel independen pada penelitian ini adalah penerimaan secara manual dan *e-billing*. Dalam peraturan yang telah diterbitkan baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Direktur Jendral Pajak dalam menjalankan pembayaran pajak secara elektronik yang mana dikenal dengan *e-billing* pada tahun 2014, yang menjadi dasar atas penerapan sistem ini setelah sebelumnya telah dilakukan uji coba pada tahun 2011. Sehingga dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan penulis dengan menggunakan jumlah penerimaan pajak yang melalui sistem pembayaran manual dan *e-billing*, baik dalam bentuk jumlah nominal dalam rupiah maupun dalam jumlah transaksi.

#### **2. Variabel Dependen (Y)**

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak. Penerimaan Pajak yang dimaksudkan disini adalah penerimaan pajak secara keseluruhan baik

yang diterima melalui pembayaran manual maupun pembayaran elektronik. Menurut Suhendra dalam Agustina (2014) peningkatan penerimaan pajak dapat dikur berdasarkan besarnya pajak penghasilan yang terealisasi yang merupakan skala rasio. Sehingga dalam penelitian ini variabel dependen dikur dari jumlah realisasi penerimaan pajak untuk periode waktu Januari 2013 – Desember 2015.

### **3.4. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis**

#### **3.4.1. Metode Analisis Data**

##### **3.4.1.1. Analisis Deskriptif**

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada dalam penelitian ini yang terdiri dari pengungkapan nominal total, nominal *e-billing*, dan nominal manual penerimaan pajak serta jumlah total transaksi, jumlah transaksi *e-billing*, dan jumlah transaksi manual. Pengukuran dalam penelitian ini terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, *mean* dan standar deviasi.

##### **3.4.1.2. Uji Asusmsi Klasik**

- **Uji Normalitas.** Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak akan valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Sedangkan uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali,2009).

- **Uji Heteroskedestisitas.** Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk menguji apakah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedistisitas. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat *scatterplot* antara taksiran Y dengan nilai residual dimana plot residual yang distandarkan dari sumbu X dan sumbu Y yang telah terprediksi membentuk pola tertentu yang jelas (bergelombang, melebar lalu menyempit) serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).
- **Uji Autokorelasi.** Apabila terjadi gejala korelasi, akan mengakibatkan varian residual (*error term*) akan diperoleh lebih rendah dari pada seharusnya yang mengakibatkan  $R^2$  menjadi lebih tinggi daripada seharusnya, dan pengujian hipotesis dengan t-test dan f-test akan menyesatkan. Untuk menguji hasil-hasil estimasi model regresi tersebut tidak mengandung korelasi serial diantara *disturbance term*-nya, maka dipergunakan *Durbin Watson Statistic*. Pengujian Durbin dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson dari

hasil estimasi. Menurut Durbin Watson, besarnya koefisien Durbin adalah antara 0-4. Jika koefisien Durbin Watson sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi. Jika besarnya mendekati nol, maka terdapat autokorelasi.

- **Uji Multikolonieritas.** Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel – variabel bebas, dapat juga dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance information factors* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ) dan nilai *cut off* yang umum dapat dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Jika nilai *variance inflation factor* (VIF)  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ , maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

#### 3.4.1.3. Uji Beda t-Test (*Independent*)

Uji beda Independent-Sample t Test adalah uji statistik parametrik untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata (*mean*) dua kelompok data yang independen atau tidak terkait. Dua kelompok data independen yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Uji t independen pada prinsipnya membandingkan rata-rata dari dua group yang tidak berhubungan satu dengan yang lain dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Jadi tujuan uji beda t-test adalah

mambandingkan rata-rata dua group yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua group tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak secara sama secara signifikan.

#### **3.4.1.4. Analisis Regresi Berganda**

Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan Analisi Regresi Berganda, Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh tiga variabel yaitu Variabel Independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap Variabel Dependen ( $Y$ ). Dengan variabel yang mempengaruhi penerimaan melalui metode manual dan *e-billing*, jadi dipilih pengukuran Regresi Berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana,

$Y$  = Penerimaan Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  &  $\beta_2$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Penerimaan dengan metode *e-billing* (data nominal dan transaksi)

$X_2$  = Penerimaan dengan metode manual (data nominal dan transaksi)

$\epsilon$  = Error

### **3.4.2. Uji Hipotesis**

#### **3.4.2.1. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai  $R^2$ , maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

#### **3.4.2.2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan melihat nilai F nya. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika nilai signifikansi  $F < 0,05$ .

#### **3.4.2.3. Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika angka probabilitas signifikansi  $> 5\%$  maka  $H_0$  ditolak, jika angka probabilitas signifikansi  $< 5\%$  maka  $H_0$  diterima.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaruh antar variabel independen penerimaan pajak metode *e-billing* dan manual dengan variabel dependen penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

- Pada data nominal, Hipotesis 1a ( $H_{1a}$ ) yang menyatakan Penerapan metode pembayaran *e-billing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak ditolak sedangkan Hipotesis 1b ( $H_{1b}$ ) yang menyatakan Penerapan metode pembayaran manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima. Dengan Koefisien Determinasi sebesar 0,619 atau 61,9 % berarti variabel independen penerimaan pajak dengan metode *e-billing* dan manual yang diukur dari jumlah nominal penerimaan pajak dengan metode *e-billing* dan manual dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu jumlah nominal penerimaan pajak total sebesar 61,9 % . Sedangkan sisanya sebesar 38,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

- Pada data transaksi, Hipotesis 1a ( $H_{1a}$ ) yang menyatakan Penerapan metode pembayaran *e-billing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima dan Hipotesis 1b ( $H_{1b}$ ) yang menyatakan Penerapan metode pembayaran manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak juga diterima. Dengan Koefisien Determinasi sebesar 0,925 atau 92,5 % berarti variabel independen penerimaan pajak dengan metode *e-billing* dan manual yang diukur dari jumlah transaksi penerimaan pajak dengan metode *e-billing* dan manual dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu jumlah transaksi penerimaan pajak total sebesar 92,5 %. Sedangkan sisanya sebesar 92,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti
- Pada uji beda, terdapat peningkatan nominal rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan *e-billing* namun berdasarkan tabel tidak bersifat signifikan. Sebaliknya, terdapat penurunan transaksi rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan *e-billing* namun berdasarkan tabel bersifat signifikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadi penurunan jumlah transaksi per jenis pajak, namun pada jenis pajak yang lainnya terdapat peningkatan nominal sehingga penerimaan pajak secara keseluruhan meningkat. Contoh jenis pajak yang mengalami penurunan transaksi adalah PPh Gas Alam dan PPh Non Migas Lainnya yang pada tahun 2015 tidak ada transaksi sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat transaksi.
- Penerapan metode pembayaran *e-billing* dan manual memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap data transaksi dibandingkan dengan data nominal. Hal ini ditunjukkan dari nilai Koefisiensi

Determinansi yang lebih tinggi serta signifikansi uji beda pada data transaksi.

## **5.2. Keterbatasan Dalam Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dihadapi peneliti adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dan informasi yang didapatkan langsung dari karyawan-karyawan pada KPP Penanaman Modal Asing Enam.
2. Data Sekunder yang didapat dari KPP Penanaman Modal Asing hanya pada 3 tahun pengamatan saja yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015, dikarenakan keterbatasan data yang dapat diperoleh dari pihak KPP Penanaman Modal Asing.
3. Penelitian ini hanya menguji tiga variabel saja yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan dua jenis data, Penelitian ini tidak memperhatikan informasi-informasi lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan simpulan dan hambatan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak yang memerlukan:

1. Untuk pihak KPP Penanaman Modal Asing disarankan untuk lebih memperbaharui database secara berkala dalam menghadapi penerapan *e-billing* yang pada bulan juli akan diterapkan secara 100%, serta melakukan

evaluasi tidak hanya dilihat dari aspek nilai nominal penerimaannya saja namun juga dilihat dari nilai transaksi atas penerimaan pajak.

2. Untuk penulis selanjutnya diharapkan dapat menjadikan skripsi ini sebagai landasan untuk menyempurnakan penelitian tentang metode pembayaran *e-billing* dan manual. Penulis selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nuri. 2014. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Masa Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Metro. *Skripsi*.
- Anonim. \_\_\_\_\_. *E-SPT*, [online], (<http://www.pajak.go.id/e-spt>, diakses tanggal 2 Juni 2015)
- Anuar, Suhani dan Radiah Othman. 2010. *Determinants of Online Tax Payment System In Malaysia*. Malaysia: International Journal of Public Information System.
- As. 2016. *Per 1 Januari 2016, Pembayaran Pajak Gunakan E-Biling*, [online], (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/1-januari-2016-pembayaran-pajak-gunakan-e-biling%3Ftag%3D>, diakses tanggal 18 Februari 2016).
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Pitasari, Amalia. 2013. Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Wajib Pajak Besar Satu. *Skripsi*.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 26 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 03 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tentang Surat Pemberitahuan. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Edisi ke-6. Jakarta :Salemba empat.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat